Volume 5 Nomor 2 Januari – Juni 2025
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X; E-ISSN 2986-5409

Perlindungan Anak dalam Pernikahan di Bawah Umur: Studi Komparatif Indonesia, Mesir, dan Fikih Kontemporer

Safrida Ramadhania
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Safridaramadhania822@gmail.com

Ahmad Izzudin
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
azharzudin@uin-malang.ac.id

Ahmad Antoni Hidayat
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
96anyon@gmail.com

Article History:

DOI: https://doi.org/10.32332/d4d8xe79
Copyright ©2025 Author

Received:25-12-2025	Revised: 28-12-2025	Accepted: 04-01-2025	Published: 06-01-2026

Abstract: *The phenomenon of child marriage remains a serious issue in both Indonesia and Egypt due to its adverse impacts on children's health, psychological well-being, and social development. This study aims to analyze child protection in early marriage through a comparative examination of Indonesian positive law, Egyptian family law, and contemporary fiqh perspectives. Using a normative-comparative method, the research examines legal and fiqh literature to identify common ground in child protection frameworks. The findings indicate that Indonesia has set a minimum marriage age of 19 through the revision of Marriage Law No. 16 of 2019, while Egypt establishes a minimum age of 18 under Law No. 126 of 2008. However, both countries face similar challenges: the effectiveness of regulations is weakened by the high number of marriage dispensation applications in Indonesia and by unregistered marriages ('urfi) and strong cultural factors in Egypt. From a fiqh perspective, there is a shift from classical views emphasizing biological maturity (bulūgh) toward contemporary approaches that stress intellectual and psychological maturity (rushd) and the principles of maqāṣid al-sharī'ah to prevent harm. This study concludes that effective child protection requires harmonization between stricter legal dispensation mechanisms and progressive contemporary fiqh values. Effective protection depends not only on formal regulation but also on strengthening public awareness to reject child marriage for the sake of broader social welfare.*

Keywords: *child protection, child marriage, Indonesian law, Egyptian law, contemporary fiqh.*

Abstrak: Fenomena pernikahan di bawah umur tetap menjadi persoalan serius di Indonesia dan Mesir karena berdampak pada aspek kesehatan, psikologis, dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak dalam pernikahan

dini melalui studi perbandingan antara hukum positif Indonesia, hukum keluarga Mesir, dan perspektif fiqh kontemporer. Dengan menggunakan metode normatif-komparatif, penelitian ini mengkaji literatur hukum dan fiqh untuk menemukan titik temu dalam perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun melalui revisi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Sementara itu, Mesir menetapkan batas usia 18 tahun melalui UU No. 126 Tahun 2008. Namun, kedua negara menghadapi tantangan serupa: efektivitas regulasi melemah akibat tingginya permohonan dispensasi kawin di Indonesia serta praktik pernikahan tidak tercatat (ʻurfi) dan faktor budaya di Mesir. Dari perspektif fiqh, terdapat pergeseran dari pandangan klasik yang menitikberatkan pada tanda biologis (baligh) menuju pandangan kontemporer yang menekankan kematangan akal dan jiwa (rushd) serta prinsip maqāṣid al-syarīʻah untuk menghindari mudarat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak memerlukan harmonisasi antara pengetatan mekanisme dispensasi hukum dengan nilai-nilai fiqh kontemporer yang progresif. Perlindungan yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada penguatan kesadaran masyarakat untuk menolak pernikahan dini demi kemaslahatan yang lebih luas.

Kata Kunci: perlindungan anak, pernikahan dini, hukum Indonesia, hukum Mesir, fiqh kontemporer.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan anak masih menjadi fenomena yang cukup mengakar dalam masyarakat dunia Islam. Praktik ini kerap dilegitimasi oleh tradisi, interpretasi agama, maupun kondisi sosial-ekonomi. Di Indonesia, meskipun telah terjadi revisi Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, praktik dispensasi nikah masih banyak diajukan ke pengadilan agama. Data menunjukkan bahwa sepanjang 2020 hingga 2024 Mahkamah Agung menerima pada tahun 2020 jumlah putusan dispensasi kawin sebanyak 63.643, pada tahun 2021 sebanyak 58.996 putusan, 2022 sebanyak 49.373 putusan, 2023 sebanyak 42.317 putusan dan 2024 sebanyak 32.099 putusan permohonan dispensasi kawin, dengan mayoritas pemohon berasal dari kelompok perempuan berusia di bawah 18 tahun. [1]Di sisi lain, survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka perkawinan anak di Indonesia turun dari 9,23% pada 2021 menjadi 8,06% pada 2022, meskipun penurunan ini masih jauh dari target penghapusan praktik pernikahan anak. [2] Hal ini memperlihatkan bahwa upaya legislasi belum sepenuhnya mampu menekan praktik pernikahan dini.

[1] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Dispensasi Kawin 2020–2024" (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024), https://putusan3.mahkamahagung.go.id.

[2] Badan Pusat Statistik, "Statistik Perkawinan Usia Anak 2022" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022).

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus di penuhi sebagai standar sah tidaknya pernikahan. Salah satu syarat sahnya adalah calon mempelai laki-laki maupun Wanita yang sudah baligh. Dalam hal ini batasan umum umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh,[3] yakni umur 9 tahun bagi wanita (umumnya perempuan keluar haid) dan umur 15 tahun bagi laki-laki. Namun perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang pasti berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan standar umur dimana seseorang sudah baligh atau belum. Saat ini menikah dengan standar baligh diatas sudah dianggap aneh. Menikah sebelum usia 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki dinilai tidak wajar dan terlalu dini. Perkawinan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang terjadi di bawah usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun untuk perempuan dan kurang dari 25 tahun untuk laki-laki.[4] Selaras dengan itu, Negara kemudian melalui kewenangannya membuat standar batasan usia seseorang dinyatakan telah atau belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Indonesia mempunyai Undang-undang perkawinan Undang – undang No. 16 Tahun 2019 merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan.[5] Dalam undang-undang tersebut perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan atas undang-undang sebelumnya yang menyatakan pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun.

Kondisi serupa juga ditemukan di Mesir, yang telah menetapkan usia minimum perkawinan 18 tahun, namun prevalensi pernikahan anak tetap signifikan. Data UNICEF menunjukkan sekitar 16% perempuan Mesir usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun, dan sekitar 2% menikah bahkan sebelum usia 15 tahun.[6] Angka tersebut menunjukkan bahwa, meski terdapat aturan hukum yang jelas, praktik budaya dan tekanan ekonomi di wilayah pedesaan

[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2008).

[4] Eka Yuli Handayani, "Hubungan Pendidikan Remaja Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Maternity and Neonatal: Jurnal Kebidanan* 10, no. 01 (2022): 28–35.

[5] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

[6] UNICEF, "A Profile of Child Marriage in the Middle East and North Africa" (Cairo: UNICEF Regional Office, 2019).

menjadi faktor pendorong utama berlangsungnya pernikahan anak. Dalam beberapa kasus, fenomena *temporary marriage* juga ditemukan, terutama terkait faktor ekonomi keluarga miskin.[7] Dengan demikian, baik di Indonesia maupun Mesir, terlihat adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik sosial yang masih mengakar di masyarakat. Hal ini memperkuat argumen bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan regulasi hukum, tetapi memerlukan pendekatan budaya, sosial, dan agama yang lebih komprehensif.

Maka untuk menetapkan batas minimal usia perkawinan, negara harus membentuk aturan yang memberikan kepastian ketentuan batas usia minimal diperbolehkan melakukan perkawinan. Aturan mengenai batas usia perkawinan di setiap negara berbeda-beda dan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan politik masyarakat dengan menimbang berbagai aspek, seperti fisik, psikis, ekonomi, dan lain-lain. Kematangan dari berbagai aspek ini menjadi pertimbangan dalam penentuan batas minimal usia perkawinan. oleh karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda, maka batas usia perkawinan juga berbeda-beda. namun memiliki tujuan yang sama. Yakni, membangun kemashlahatan dan mencegah dampak pernikahan usia dini seperti resiko kematian ibu dan anak akibat ketidakmatangan alat reproduksi dan mental ibu, dan tidak terpenuhinya gizi anak yang berujung stunting.[8] selain itu, perkawinan anak atau usia dini dapat menyebabkan tidak terwujudnya keluarga sakinah Mawaddah wa Rahmah.[9] aUsia yang terlalu muda menjadi sebab ketidakmatangan mental pasangan pengantin dalam menjalani dinamika dalam rumah tangga. Akibat dari tidak terwujudnya keluarga yang harmonis adalah kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. tentu, negara berkewajiban menjaga setiap rumah tangga warganya agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Karena rumah tangga merupakan tempat pertama

[7] Diane Singerman, *The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East* (Washington, DC: Wolfensohn Center for Development, Brookings Institution, 2009).

[8] Halimatus Sakdiyah and Kustiawati Ningsih, "Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013): 35–54.

[9] Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 60.

lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Rumah tangga atau keluarga yang berkualitas baik, akan melahirkan generasi yang baik juga.[10]

Pernikahan usia dini masih menjadi topik kontroversial dan polemik di masyarakat karena dianggap diperbolehkan dalam Agama Islam. Namun hukum positif dalam arti hukum pernikahan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 melarang perbutan tersebut. Sebab pernikahan dini dianggap memberikan dampak negatif.[11] Penjelasan di atas menunjukkan adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai pernikahan dini. Terdapat dualisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Dualisme hukum ini tidak hanya menyangkut persyaratan usia untuk menikah tetapi juga sahnya pernikahan.

Urgensi membandingkan hukum positif dengan fiqh dalam konteks pernikahan anak menjadi penting, karena praktik di masyarakat muslim seringkali mencari legitimasi pada keduanya. Hukum positif di Indonesia maupun Mesir berusaha melindungi anak dengan menetapkan usia minimal perkawinan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Di sisi lain, fiqh klasik secara normatif membolehkan pernikahan anak selama terpenuhi syarat akad, meskipun aspek maslahat tidak selalu diperhitungkan secara eksplisit.[12] Akan tetapi, fiqh kontemporer mulai menekankan maqaṣid al-syari'ah, terutama hifẓ al-nafs (menjaga jiwa) dan hifẓ al-nasl (menjaga keturunan), yang memberikan ruang ijtihad untuk melarang praktik yang membahayakan anak.[13] Oleh karena itu, studi perbandingan ini penting untuk mencari titik temu antara hukum positif modern dan nilai-nilai fiqh, agar tercapai harmonisasi dalam perlindungan anak di masyarakat muslim.

Undang – undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Mesir serta bahan hukum sekunder, berupa kitab fiqh dan karya ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk menelaah

[10] Khairun Nisa, "Pendidikan Parenting Pranikah," *Lentera Pendidikan* 19, no. 2 (2016): 223–30.

[11] Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 50–65.

[12] Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008)

[13] Sanuri, *Maqasid Al-Shariah and Methodological Crisis of Contemporary Islamic Law* (Surabaya: UINSA Press, 2023), http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2988.

kesamaan dan perbedaan antara hukum positif Indonesia, hukum keluarga Mesir, dan fiqh kontemporer dalam mewujudkan perlindungan anak dari praktik pernikahan di bawah umur.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-komparatif dengan pendekatan yuridis normatif**.** Jenis penelitian ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis norma hukum dan konsep fiqh yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, hukum keluarga, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer**,** seperti UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**,** UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Mesir serta bahan hukum sekunder, berupa kitab fiqh dan karya ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk menelaah kesamaan dan perbedaan antara hukum positif Indonesia, hukum keluarga Mesir, dan fiqh kontemporer dalam mewujudkan perlindungan anak dari praktik pernikahan di bawah umur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak dalam pernikahan dibawah umur di Indonesia

Perlindungan bagi anak di Indonesia secara khusus telah terakomodir dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menurut UU Perlindungan anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. [14] Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi salah satunya ialah mengenai

[14] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

perkawinan bawah umur, dimana terdapat fakta terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan antara pengaturan nasional di Indonesia mengenai perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dengan UU Perlindungan Anak dalam hal menetapkan ketentuan batasan umur seorang anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memuat ancaman pidana bagi pelanggar. Dalam kasus perkawinan di bawah umur, dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan rayuan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, maka makan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 orang (tiga) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak cukup ketat dalam memberikan sanksi kepada pelanggarnya.[15]

Di indonesia Ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan telah dilakukan perubahan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yakni baik bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun.[16] Untuk itu dengan disahkannya undangundang perkawinan nomor 16 tahun 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas perintah dari MK bisa meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia, karena dalam undang-undang perkawinan yang telah direvisi menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun. Ditentukannya batasan usia untuk pelaksanaan sebuah perkawinan sangatlah penting sekali, dikarenakan dalam melangsungkan perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan.[17] Seperti dalam penjelasan undang-undang perkawinan yang menyatakan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa beserta raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan agar supaya dapat mewujudkan

[15] Dwi Anggun Apriyanti, "Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur," *Pampas: Journal of Criminal Law*, no. 1 (2021): 119, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12676.

[16] Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[17] A F Pasaribu, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2025, https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21758.

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian agar mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Maka dari pada itu harus ada pencegahan perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur Kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan batas umur pernikahan dibawah usia dini pasti memiliki pertimbangan tertentu seperti pertimbangan dari sisi kesehatan organ reproduksi yang terdapat dalam tubuh wanita di atas usia 18 tahun dirasa sudah memiliki kematangan.[18] Yang ditakutkan ketika menikah terlalu dini adalah organ mulut dalam rahim belum terlalu siap untuk menerima hubungan seksual dan reproduksi realitas tentang pernikahan anak dibawah usia dini menjadi sesuatu yang Prokontra dari berbagai sudut pandang bermunculan, baik sudut pandang agama Islam, undang-undang Perlindungan Anak, UU perkawinan hingga Konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang hak anak.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.[19] Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai minimal 19 tahun pada prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru, menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak maka dari itu sesuai UU NO 16 TAHUN 2019 hadir sebagai Undang-Undang perkawinan baru yang menekankan syarat formil dan materil untuk mengantsipasi masalah perkawinan di bawa umur. Dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang-Undang mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Jika seorang laki-laki berusia 19 tahun dan seorang perempuan berusia

[18] M C Andika and N Apriliana, "Analisis Yuridis Peran Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Terkait Pernikahan Dini Dan Perceraian," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 2025, https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3192.

[19] Indonesia, "Direktori Putusan Dispensasi Kawin 2020–2024."

di bawah 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke pengadilan.[20]

Namun disisi lain berkaitan dengan factor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaanya ialah pada revisi UU Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa "Pejabat lain" yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tetapi juga dapat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa.[21]

Mekanisme Dispensasi kawin di indoneisa

Dispensasi kawin di Indonesia merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyebutkan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia minimal perkawinan, maka orang tua atau wali pihak calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung. Mekanisme ini diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, [22] yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi. Dalam PERMA ini ditegaskan bahwa hakim wajib mengedepankan asas **"**kepentingan terbaik bagi anak**"** (*the best interest of the child*) dan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, serta sosial calon mempelai sebelum memberikan izin.

mekanisme hukum yang memungkinkan penyimpangan batas usia perkawinan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak dan bukti

[20] Dwi Idayanti, "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu)," *Lex Privatum*, no. 2 (2014), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/660.

[21] Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 151, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478.

[22] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (2019).

pendukung, yang pengajuannya dilakukan oleh orang tua atau wali calon mempelai kepada pengadilan. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman bagi hakim untuk memutus perkara dispensasi dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial. Regulasi tersebut juga membatasi secara tegas pihak yang berwenang mengajukan permohonan, yaitu orang tua kandung atau wali sah, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik perkawinan paksa oleh pihak yang tidak berwenang.[23]

Seiring dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia, terdapat sejumlah alasan yang dominan diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama. Pertama, kehamilan di luar nikah menjadi salah satu faktor utama yang dianggap mendesak oleh hakim dalam mengabulkan permohonan, dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan anak yang bersangkutan serta mencegah timbulnya stigma sosial di masyarakat. Kedua, faktor kemiskinan masyarakat turut berperan signifikan. Kondisi ekonomi yang terbatas seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya, bahkan dengan calon suami yang lebih tua, dengan harapan memperoleh mahar atau mas kawin, ataupun untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga.[24] Dalam konteks ini, pernikahan anak kerap dipandang sebagai strategi keluarga untuk mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan dari orang tua kepada pihak suami atau keluarga laki-laki. Pandangan tersebut diperkuat oleh peran dominan orang tua dalam pengambilan keputusan perkawinan, khususnya terhadap anak perempuan, yang dipersepsikan sebagai milik keluarga dan dituntut untuk senantiasa berbakti serta patuh terhadap kehendak orang tua.

[23] Sonny Dewi Judiasih and Susilo S Dajaan, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 212–13, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164.

[24] Sonny Dewi Judiasih, "Sustainable Development Goals and Elimination of Children Marriage Practice in Indonesia," *Jurnal Notariil*, no. 1 (2019): 58, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/1157.

Efektivitas aturan hukum dalam menekan pernikahan dini di Indonesia

Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sering dipandang sebagai langkah maju dalam perlindungan anak. Reformasi ini dianggap selaras dengan komitmen internasional Indonesia dalam melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 5.3 untuk menghapus praktik perkawinan anak, perkawinan dini, dan paksa. Secara normatif, kebijakan ini menutup celah hukum yang sebelumnya memperbolehkan perempuan menikah di usia 16 tahun, yang oleh banyak pihak dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender Dengan demikian, kekuatan utama hukum positif Indonesia adalah pada aspek penyeragaman usia minimum serta penegasan perlindungan anak dalam kerangka konstitusi dan hukum internasional.[25]

Namun, efektivitas aturan ini dalam praktik sehari-hari justru menghadapi tantangan serius karena keberadaan mekanisme dispensasi kawin. PERMA No. 5 Tahun 2019 memang menegaskan bahwa hakim wajib mengedepankan asas "kepentingan terbaik bagi anak" sebelum memberikan izin perkawinan di bawah umur, bahkan dengan kewajiban menghadirkan anak untuk dimintai pendapatnya.[26] Akan tetapi, penelitian lapangan menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi dikabulkan, seringkali hanya dengan alasan kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, atau tekanan adat. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi PERMA lebih banyak berperan sebagai *administrative safeguard* daripada instrumen substantif perlindungan anak.[27]amam

Data Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa sepanjang 2020 terdapat 63.643 perkara dispensasi kawin, turun menjadi 58.996 pada 2021, 49.373 pada 2022, dan 42.317 pada 2023.[28] Meski tren menurun, angka tersebut tetap sangat tinggi, mengingat UU yang berlaku sudah secara tegas menaikkan batas usia

[25] Soetjiningsih, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

[26] Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

[27] Amrina Rosyada, "Implementasi Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1 (2025): 105–6, https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/8155/2755.

[28] Indonesia, "Direktori Putusan Dispensasi Kawin 2020–2024."

minimal. Fakta ini menimbulkan kesan bahwa dispensasi kawin telah menjadi "jalur normalisasi" pernikahan anak, bukan pengecualian sebagaimana semestinya. UNICEF Indonesia juga menyoroti bahwa dispensasi kawin justru membuka ruang dilegalisasinya perkawinan anak di bawah umur, sehingga regulasi hukum yang progresif kehilangan daya tekan di level implementasi.[29]

Kelemahan lain terletak pada lemahnya sinergi antara regulasi hukum dan kondisi sosial budaya. Hakim di pengadilan agama kerap terjebak pada dilema: di satu sisi, harus melindungi anak; di sisi lain, merasa perlu mengakomodasi norma sosial yang menuntut pernikahan segera demi menjaga kehormatan keluarga.[30] dDalam konteks ini, hukum positif menjadi kompromi terhadap norma adat dan budaya patriarkal, sehingga efektivitasnya dalam melindungi anak belum optimal. Bahkan, beberapa studi menegaskan bahwa pernikahan anak di Indonesia lebih banyak ditopang oleh faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kuatnya norma budaya, yang tidak bisa diatasi hanya dengan intervensi hukum formal.[31]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan hukum positif di Indonesia memang telah mengalami kemajuan signifikan secara normatif, tetapi masih lemah dalam implementasi karena keberadaan celah dispensasi kawin dan resistensi budaya masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas aturan hukum dalam menekan pernikahan dini sangat bergantung pada pembatasan lebih ketat terhadap dispensasi kawin, peningkatan kesadaran masyarakat, serta harmonisasi regulasi dengan pendekatan sosial, pendidikan, dan nilai-nilai agama kontemporer yang menekankan maslahat serta perlindungan anak

Batas usia perkawinan dan perlindungan anak dalam pernikahan dibawah umur di negara mesir

[29] UNICEF Indonesia, "Child Marriage in Indonesia: Progress on Ending Child Marriage" (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021).

[30] Dul Jalil, "Dilema Hukum: Dampak Kontradiksi Antara Dispensasi Nikah Dan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2025): 230–32, https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19845.

[31] Ifan, Jainuddin, and Syarif Hidayatullah, "Kultur Keluarga Islam Dengan Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 3 (2025), https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1956.

Mesir, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang mengikuti madzab Hanafi, menjadikan Islam sebagai agama negara dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sumber utama dalam pembuatan undang-undang, termasuk hukum keluarga. Namun, di Mesir, penerapan hukum keluarga terus mengalami reformasi dan perubahan. Reformasi hukum keluarga di Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25/1920 yang mengatur hukum keluarga dan penjagaan. (Law of Maintenance and Personal Status/ Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah wa al-Siyanah). Pembaharuan hukum keluarga di Mesir pun selalu mengalami perkembangan, itu terlihat dari reformasi-reformasi yang telah dilakukan. Pembaharuan tersebut dicirikan dengan pengenalan aturan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Lembaga peradilan untuk memaksa pihak tertentu (suami) untuk memberikan dukungan finansial kepada istri, janda, anak-anak, atau orang tua pada tahun 1976.[32]Meski Mesir historis memposisikan agama sebagai pusat segala sesuatu, akan tetapi dalam urusan hukum kenyataannya tidaklah sama. Islam diakui sebgai agama negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai sumber utama dalam pembuatan dan perumusan undang-undang. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum Islam secara menyeluruh hanya berlaku dalam bidang perkawinan, wakaf, dan pembagian warisan. Sedangkan dalam bidang perdata dan pidana, hukum Islam tidak menjadi acuan utama. Hukum Islam hanya menjadi salah satu sumber hukum di Republik Arab Mesir.

Di negara mesir yang mayoritas Masyarakat muslim, dalam hal pencatatan pernikahan, Mesir juga menganggap hal ini sebagai hal yang serius. Faktanya, ada bukti nyata mengenai hal tersebut dalam bentuk ordonasi tahun 1897 yang diatur dalam Pasal 31. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan tidak akan mempertimbangkan gugatan tentang perkawinan atau pengakuan hubungan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal, kecuali jika terdapat bukti yang sah mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Pencatatan pernikahan di Mesir dianggap penting karena banyaknya persoalan yang bisa

[32] Nurinayah, *Hukum Keluarga Di Mesir*, 2010.

terjadi akibat tidak tercatatnya sebuah pernikahan, seperti asal-usul anak, nafkah, kewarisan dan sebagainya.[33]

Setelah UU No. 25/1920 mengenai hukum keluarga dan penjagaan diberlakukan, beberapa tahun berikutnya Undang-undang No. 56 Tahun 1923 yang berisi tentang batasan usia pernikahan juga dilahirkan. Hukum Islam di Mesir mengatur persyaratan usia minimum dalam perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931, di mana usia minimum bagi laki-laku adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Pasal tersebut menyatakan bahwa gugatan perkawinan tidak akan diterima jika usia istri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18 tahun. Namun, dalam undnag-undang terbaru, yaitu Undang-Undang No. 126 Tahun 2008, telah ditetapkan bahwa usia minimum bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah adalah 18 tahun.[34]

Negara Mesir memiliki beberapa mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dalam keluarga dilindungi, serta agar penerapan hukum Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah sesuai dengan prinsip keadilan. Pemerintah Mesir telah melakukan reformasi dalam hukum keluarga untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Contoh reformasi tersebut adalah Undang-Undang Pengadilan Keluarga yang disahkan pada tahun 2000, yang memberi perempuan hak untuk mengajukan cerai secara lebih mudah (khula'). [35] Undang-Undang Perlindungan Anak juga diterapkan untuk mencegah pernikahan anak di bawah usia 18 tahun. Negara berusaha mengurangi pernikahan dini dengan mengenakan hukuman bagi mereka yang melanggar batas usia pernikahan. Negara juga melibatkan Kantor Pengawasan Sosial yang memiliki peran untuk mengawasi masalah yang berhubungan dengan keluarga dan anak-anak. Mereka dapat turun tangan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak atau perempuan yang terabaikan hak-haknya dalam keluarga, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga atau penyalahgunaan hak asuh anak. Negara juga memiliki program untuk

[33] Pratiwi Uly Romadhoni and Dina Sakinah Wijaya, "Pencatatan Pernikahan Dan Batas Usia Pernikahan Di Negara Muslim (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia)," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024).

[34] Romadhoni and Wijaya.

[35] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak perempuan dan anak, termasuk melalui pendidikan dan kampanye untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan dini. Program-program ini sering didukung oleh kementerian yang terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Selain pemerintah, banyak organisasi non-pemerintah (NGO) di Mesir yang berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Mereka bekerja sama dengan pengadilan keluarga dan badan-badan negara untuk memastikan implementasi hukum yang adil, serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan domestik atau pernikahan anak.[36]

Setiap tahun, ribuan anak perempuan di Mesir dinikahkan sebelum ulang tahun ke-18 mereka , meskipun pemerintah berupaya menerapkan kebijakan untuk memberantas perkawinan anak di negara tersebut. Pada tahun 2017, Mesir mencatat sekitar 118.000 kasus perkawinan anak, yang mencakup 40 persen dari seluruh perkawinan di Mesir setiap tahunnya. Angka-angka ini merupakan akibat langsung dari lemahnya undang-undang Mesir tentang perkawinan anak. Pada tahun 2008, Mesir mengesahkan amandemen undang-undang anak dan status sipil untuk menangani perkawinan anak, tetapi amandemen tersebut hanya melarang pencatatan akta nikah bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Amandemen tersebut tidak banyak berpengaruh. Amandemen tersebut tidak memberikan sanksi pidana apa pun bagi mereka yang mengorganisir, membantu, dan menghasut perkawinan anak, yang khususnya tersebar luas di daerah-daerah yang paling terdampak kemiskinan.[37]

Menghadapi kegagalan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang nyata, Kabinet Mesir pada April lalu mengajukan rancangan undang-undang baru yang berupaya mengatasi kekurangan hukum seputar perkawinan anak. Selain larangan pencatatan akta perkawinan anak yang sudah ada, undang-undang baru ini mengusulkan bahwa "setiap orang yang terlibat dalam perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dihukum lima tahun penjara dan denda EGP 100.000-200.000

[36] B Güzel and S N Beserek, "The Role of International Mechanisms in Preventing Early Marriage: Empowering Asylum Seekers Through International Protection in Türkiye BT - Social, Political, and Health Implications of Early Marriage" (IGI Global Scientific Publishing, 2025), 369–92.

[37] A Haddad, "Child Marriage in Morocco: Laws, Rights and Society, Who Against Whom?," *The International Journal of Children's Rights* 32, no. 4 (2024): 895–909.

($5.000-10.000)." Undang-undang ini juga mewajibkan petugas perkawinan, atau mazoun , untuk melaporkan kepada pihak berwenang setiap perkawinan adat, atau perkawinan 'urfi , di mana salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun. Kegagalan untuk melaporkan hal ini akan mengakibatkan petugas perkawinan bertanggung jawab secara pidana, dengan hukuman penjara minimal satu tahun, ditambah denda antara 50.000 dan 200.000 pound Mesir, atau antara $2.000 dan 10.000 pound Mesir.[38]

Segala pengaturan pra perkawinan anak, seperti pertunangan atau janji untuk menikah, juga dilarang dalam rancangan undang-undang yang baru. Orang tua yang memaksa anak mereka menikah dini berisiko kehilangan hak perwalian atas anak tersebut. Lebih lanjut, rancangan undang-undang ini menempatkan tanggung jawab pidana atas siapa pun yang terlibat dalam menghasut atau mempromosikan perkawinan anak. Namun, rancangan undang-undang baru ini juga menimbulkan kontroversi. RUU ini memungkinkan pihak yang dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual dan pemerkosaan berdasarkan KUHP Mesir untuk mengajukan petisi kepada hakim guna mendapatkan persetujuan untuk mendaftarkan akta nikah bagi seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.[39] Para pembela hak asasi manusia menyebut hal ini sebagai "celah hukum pemerkosaan."

Jika seorang anak di bawah usia 18 tahun menikah, maka orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut (baik wali, orang tua, ataupun pihak yang mengadakan pernikahan) bisa dikenakan hukuman penjara atau denda. Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi praktek pernikahan dini yang dapat membahayakan hak-hak anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perkembangan pribadi. Efektivitas aturan hukum di Mesir dalam menekan pernikahan dini lumayan signifikan di beberapa aspek seperti intervensi pemerintah dalam kasus tertentu, adanya kerangka hukum yang jelas, dan kesadaran meningkat.[40] Dispensasi kawin

[38] Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015).

[39] Resti Hedi Juwanti, "Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 1 (2017).

[40] Y Abourabi and E C Lubaale, "Criminal Accountability for Gender-Based Violence in North Africa: Beyond Legal Reforms," in *Criminal Justice in Africa: Volume I: Legislation and Practice* (Cham: Springer, 2021), 248–51, https://www.researchgate.net/profile/Emma-Lubaale-2/publication/356596792_Violence_Against_Women_in_Africa_A_Human_Rights_Violation_Necessitat

di mesir juga mngacu untuk masyarakat sipil baik masyarakat minoristas seperti kristen.

Hukum Umum tentang Usia Perkawinan di Mesir Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Mesir No. 12 Tahun 1996**,** usia pernikahan yang sah adalah 18 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Pernikahan yang terjadi di bawah usia ini tidak sah secara hukum, kecuali ada izin dari pengadilan yang berwenang. Mekanisme Dispensasi Kawin di Mesir Dispensasi kawin diberikan dengan pertimbangan pengadilan yang memperbolehkan seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun untuk menikah.[41] Mekanisme ini lebih umum terjadi di kalangan keluarga yang ingin menikahkan anak perempuan mereka sebelum usia 18 tahun, sering kali karena alasan budaya, sosial, atau ekonomi.

Dalam praktiknya, mekanisme dispensasi kawin di Mesir menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi terutama pada efektivitas penerapannya. Secara normatif, Mesir telah menetapkan batas usia minimum perkawinan 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta mewajibkan keterlibatan pengadilan dalam pemberian izin perkawinan di bawah umur, dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan potensi eksploitasi terhadap anak. Namun, alasan-alasan yang kerap diajukan dalam permohonan dispensasi seperti tekanan ekonomi, norma budaya yang mengaitkan pubertas dengan kesiapan menikah, serta upaya menghindari stigma sosial menunjukkan kuatnya faktor sosial yang sering kali mengalahkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial, di mana praktik perkawinan anak tetap berlangsung melalui pernikahan tidak tercatat (*'urfi*) maupun penyalahgunaan dispensasi kawin. Oleh karena itu, persoalan utama perlindungan anak di Mesir bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya penegakan hukum dan belum

ing_Criminal_Accountability/links/633c567a769781354ebc55d0/Violence-Against-Women-in-Africa-A-Human-Rights-Violation-Necessitating-Criminal-Accountability.pdf#page=249.

[41] Bustanul Fuqaha, "Usia Pernikahan Di Afrika Utara: Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Dan Libya," *Jurnal Bidang Hukum Islam*, no. 1 (2022), https://www.researchgate.net/publication/376552203_Ketentuan.

terintegrasinya kebijakan hukum dengan intervensi sosial-ekonomi yang menyasar akar masalah kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan.[42]

Batas usia perkawinan menurut fiqh kontemporer

Dalam fikih klasik, tidak ditemukan ketentuan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan secara tegas. Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan angka usia tertentu, melainkan memberikan isyarat umum mengenai kesiapan seseorang untuk menikah. QS. an-Nisā' ayat 6, misalnya, menggunakan ungkapan *"hingga mereka cukup umur untuk menikah"* yang oleh para mufassir klasik dipahami sebagai kondisi baligh. Dalam fikih Islam, baligh dipahami sebagai tanda seseorang mulai dibebani kewajiban hukum syar'i (taklīf), sehingga sering disandingkan dengan konsep akal dalam istilah *'āqil bāligh*. Konsep inilah yang menjadi dasar keabsahan seseorang dalam menjalankan ibadah dan muamalah, termasuk akad nikah.[43]

Perbedaan pendapat ulama klasik mengenai usia baligh menunjukkan bahwa fikih tidak menempatkan usia kronologis sebagai ukuran tunggal. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan baligh pada usia 15 tahun, sementara Maliki dan Hanafi memiliki ukuran yang lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan tanda-tanda fisik seperti haid atau mimpi basah. Dalam kerangka ini, pernikahan dipandang sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak menimbulkan mudarat yang nyata. Hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah r.a. dipahami oleh ulama klasik dalam konteks sosial zamannya, bukan sebagai ketentuan normatif tentang usia perkawinan. Oleh karena itu, fikih klasik lebih berfokus pada keabsahan akad dan ketiadaan bahaya langsung, sehingga pembahasan mengenai pembatasan usia secara eksplisit baru berkembang dalam pemikiran fikih kontemporer.[44]

Berbeda dengan pandangan fuqaha klasik, para pakar hukum Islam kontemporer menilai perlunya terobosan hukum dalam menyikapi praktik

[42] Bustanul Fuqaha,41-44

[43] Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016): 66–88, https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88.

[44] Zulkifli, "Perbandingan Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Pernikahan Dini Dalam Konteks Sosial Dan Budaya," *Empiricism Journal*, no. 1 (2025): 39–40, https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism/article/view/2725/1814.

perkawinan anak di bawah umur. Mereka mengkritik pembacaan literal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, termasuk hadis pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah r.a., yang kerap dijadikan legitimasi kebolehan perkawinan anak. Menurut ulama kontemporer, syariat Islam memang tidak menetapkan larangan eksplisit terhadap perkawinan anak, tetapi juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika praktik tersebut mengabaikan aspek kesehatan, kesiapan psikologis, dan hak-hak anak. Oleh karena itu, pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah r.a. diposisikan sebagai peristiwa historis yang bersifat khusus dan tidak dapat dijadikan preseden umum.[45]

Dalam kerangka ini, ulama kontemporer menekankan bahwa kesiapan menikah tidak cukup diukur melalui tanda-tanda biologis seperti baligh, melainkan harus didasarkan pada kematangan akal dan jiwa (rushd). Rashid Rida, dalam *Tafsir al-Manar*, menafsirkan istilah *bulugh al-nikah* sebagai tercapainya usia yang pantas untuk menikah, yang tidak hanya ditandai oleh kematangan biologis, tetapi juga oleh kemampuan intelektual dan moral. Ia menegaskan bahwa rushd mencerminkan kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum secara bertanggung jawab, sehingga pernikahan menuntut kesiapan akal selain kesiapan fisik.[46]

Pandangan serupa dikemukakan oleh Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Menurutnya, *bulugh al-nikah* tidak semata berarti kedewasaan biologis, tetapi lebih pada kematangan berpikir, kecerdasan, dan kemampuan mengendalikan diri. Hamka menilai bahwa perkawinan tanpa kesiapan intelektual dan emosional berpotensi melahirkan mudarat, seperti konflik rumah tangga, kekerasan, dan perceraian. Karena itu, syarat rushd dipandang lebih sejalan dengan tujuan perkawinan dan prinsip maqāṣid al-sharī'ah.[47]

Sejalan dengan pandangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa kelayakan perkawinan ditentukan oleh kecakapan hukum,

[45] Musdalifah and Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (2022): 114–15.

[46] Taufiq Hidayat and Raihanah Azahari, "The Concept of Istita'ah Al-Ba'ah in Marriage," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 2 (2020): 230, https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2090.

[47] Musdalifah and Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." 115

yaitu kemampuan bertindak (ahliyyatul adā') dan kemampuan menerima hak (ahliyyatul wujūb). Dengan demikian, keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat formal, tetapi juga pada kesiapan mental, moral, dan sosial calon pasangan. Prinsip kematangan inilah yang menjadi titik temu antara fikih kontemporer dan upaya perlindungan anak dalam konteks perkawinan.[48]

Analisis Komparatif

Secara sederhana, fenomena pernikahan di bawah umur di Indonesia dan Mesir menunjukkan kemiripan yang mencolok: keduanya berjuang melawan tradisi dengan senjata regulasi yang semakin modern. Baik Indonesia (minimal 19 tahun) maupun Mesir (minimal 18 tahun) telah menaikkan standar usia untuk melindungi hak dasar anak, namun kenyataannya hukum tersebut seringkali "kalah" oleh mekanisme dispensasi kawin di pengadilan dan praktik pernikahan tidak tercatat (di Mesir dikenal dengan istilah *'urfi*).

Analisis saya menunjukkan adanya ketegangan antara niat baik negara dengan realitas sosial yang didorong oleh kemiskinan dan ketakutan akan stigma moral (seperti kehamilan di luar nikah). Menariknya, fikih kontemporer kini hadir sebagai penengah yang progresif; jika dahulu fikih klasik cukup menitikberatkan pada tanda fisik biologis (*baligh*), para ulama modern kini menekankan konsep *rushd* atau kematangan intelektual dan emosional. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni menjaga keselamatan jiwa dan keturunan yang secara tegas melarang praktik yang membawa dampak negatif (*mudarat*) bagi kesehatan dan masa depan anak. Jadi, perlindungan anak yang efektif bukan hanya soal angka umur di kertas undang-undang, melainkan tentang mengubah cara pandang masyarakat agar melihat pernikahan sebagai tanggung jawab besar yang memerlukan kematangan penuh, bukan sekadar jalan keluar dari masalah ekonomi atau sosial.

Tabel 1
Perbandingan negara Indonesia dan Mesir

No.	Aspek Perbandingan	Hukum Positif Indonesia	Hukum Keluarga Mesir	Perspektif fikih kontemporer

[48] Ali Imron, Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2007), 18 dan 24

1.	Batas Usia Minimal	19 Tahun untuk laki-laki dan perempuan (UU No. 16/2019)	18 Tahun untuk laki-laki dan perempuan (UU No. 126/2008)	Tidak terpaku pada angka, namun menekankan kematangan Rushd (akal & jiwa)
2.	Mekanisme Pengecualian	Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama dengan alasan mendesak	Izin Pengadilan Keluarga (*Family Court*) dengan pemeriksaan medis/psikologis	Hanya diperbolehkan jika benar-benar membawa Maslahat dan menghindari bahaya (*Mudarat*)
3.	Tantangan Utama	Tingginya angka permohonan dispensasi karena faktor kehamilan dan budaya	Praktik pernikahan 'Urfi (tidak tercatat) dan lemahnya sanksi pidana bagi penghasut	Masih adanya pembacaan literal terhadap teks klasik oleh sebagian masyarakat
	Tujuan Utama	Mewujudkan keluarga berkualitas dan menekan angka stunting	Melindungi hak-hak individu dalam keluarga dan mencegah eksploitasi anak	Menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan (Maqāṣid al-Syarī'ah)

D. KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan di bawah umur di Indonesia dan Mesir bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum, melainkan oleh lemahnya efektivitas penerapan hukum yang ada. Baik Indonesia maupun Mesir telah menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan anak, namun keberadaan mekanisme dispensasi kawin dan praktik pernikahan tidak tercatat justru membuka ruang legalisasi pernikahan anak dalam praktik. Akibatnya, hukum yang secara normatif bertujuan melindungi anak sering kali gagal menjalankan fungsi preventifnya.

Dari perspektif fiqh klasik, pernikahan anak memang dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, dengan tolok ukur kedewasaan yang bertumpu pada konsep baligh. Namun, fiqh klasik tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi praktik yang menimbulkan mudarat. Dalam perkembangan kontemporer, para ulama menekankan bahwa tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, harus menjadi dasar dalam menentukan kebolehan suatu praktik hukum.

Oleh karena itu, pernikahan anak yang terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan psikologis anak tidak dapat dibenarkan secara syar‘i.

Perbandingan antara hukum positif dan fiqh kontemporer menunjukkan bahwa keduanya sebenarnya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu melindungi anak dan mencegah kemudaratan. Permasalahan muncul ketika hukum negara masih memberi ruang dispensasi yang terlalu longgar, sementara nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah belum dijadikan prinsip pembatas yang tegas dalam praktik peradilan. Kondisi ini menjadikan dispensasi kawin tidak lagi sebagai pengecualian, tetapi sebagai jalur normalisasi pernikahan anak.

Dengan demikian, perlindungan anak dalam konteks pernikahan di bawah umur membutuhkan pendekatan yang lebih integratif. Pengetatan mekanisme dispensasi kawin, penguatan peran hakim dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta harmonisasi hukum positif dengan fiqh kontemporer berbasis maqāṣid al-syarī‘ah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa regulasi perkawinan benar-benar berfungsi melindungi anak, bukan sekadar mengatur prosedur hukum semata.

E. REFERENSI

Abourabi, Y, and E C Lubaale. “Criminal Accountability for Gender-Based Violence in North Africa: Beyond Legal Reforms.” In *Criminal Justice in Africa: Volume I: Legislation and Practice*, 248–51. Cham: Springer, 2021. https://www.researchgate.net/profile/Emma-Lubaale-2/publication/356596792_Violence_Against_Women_in_Africa_A_Human_Rights_Violation_Necessitating_Criminal_Accountability/links/633c567a769781354ebc55d0/Violence-Against-Women-in-Africa-A-Human-Rights-Violation-Necessitating-Criminal-Accountability.pdf#page=249.

Andika, M C, and N Apriliana. “Analisis Yuridis Peran Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Terkait Pernikahan Dini Dan Perceraian.” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 2025. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3192.

Apriyanti, Dwi Anggun. “Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur.” *Pampas: Journal of Criminal Law*, no. 1 (2021): 119. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12676.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Fuqaha, Bustanul. “Usia Pernikahan Di Afrika Utara: Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Dan Libya.” *Jurnal Bidang Hukum Islam*, no. 1 (2022). https://www.researchgate.net/publication/376552203_Ketentuan.

Güzel, B, and S N Beserek. "The Role of International Mechanisms in Preventing Early Marriage: Empowering Asylum Seekers Through International Protection in Türkiye BT - Social, Political, and Health Implications of Early Marriage," 369–92. IGI Global Scientific Publishing, 2025.

Haddad, A. "Child Marriage in Morocco: Laws, Rights and Society, Who Against Whom?" *The International Journal of Children's Rights* 32, no. 4 (2024): 895–909.

Handayani, Eka Yuli. "Hubungan Pendidikan Remaja Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Maternity and Neonatal: Jurnal Kebidanan* 10, no. 01 (2022): 28–35.

Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016): 66–88. https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88.

Hidayat, Taufiq, and Raihanah Azahari. "The Concept of Istita'ah Al-Ba'ah in Marriage." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 2 (2020): 230. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2090.

Idayanti, Dwi. "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu)." *Lex Privatum*, no. 2 (2014). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/660.

Ifan, Jainuddin, and Syarif Hidayatullah. "Kultur Keluarga Islam Dengan Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 3 (2025). https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1956.

Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 151. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Direktori Putusan Dispensasi Kawin 2020–2024." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024. https://putusan3.mahkamahagung.go.id.

———. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

Indonesia, UNICEF. "Child Marriage in Indonesia: Progress on Ending Child Marriage." Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021.

Jalil, Dul. "Dilema Hukum: Dampak Kontradiksi Antara Dispensasi Nikah Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2025): 230–32. https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19845.

Judiasih, Sonny Dewi. "Sustainable Development Goals and Elimination of Children

Marriage Practice in Indonesia." *Jurnal Notariil*, no. 1 (2019): 58. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/1157.

Judiasih, Sonny Dewi, and Susilo S Dajaan. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 212–13. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164.

Juwanti, Resti Hedi. "Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 1 (2017).

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Musdalifah, and Syamsuri. "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (2022): 114–15.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015).

Nisa, Khairun. "Pendidikan Parenting Pranikah." *Lentera Pendidikan* 19, no. 2 (2016): 223–30.

Nurfauziyah, Alifah. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 60.

Nurinayah. *Hukum Keluarga Di Mesir*, 2010.

Pasaribu, A F. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2025. https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21758.

Romadhoni, Pratiwi Uly, and Dina Sakinah Wijaya. "Pencatatan Pernikahan Dan Batas Usia Pernikahan Di Negara Muslim (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia)." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024).

Rosyada, Amrina. "Implementasi Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1 (2025): 105–6. https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/8155/2755.

Sakdiyah, Halimatus, and Kustiawati Ningsih. "Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013): 35–54.

Sanuri. *Maqasid Al-Shariah and Methodological Crisis of Contemporary Islamic Law*. Surabaya: UINSA Press, 2023. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2988.

Singerman, Diane. *The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and*

Identities among Youth in the Middle East. Washington, DC: Wolfensohn Center for Development, Brookings Institution, 2009.

Soetjiningsih. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Statistik, Badan Pusat. "Statistik Perkawinan Usia Anak 2022." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2008.

UNICEF. "A Profile of Child Marriage in the Middle East and North Africa." Cairo: UNICEF Regional Office, 2019.

Zulfahmi. "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 50–65.

Zulkifli. "Perbandingan Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Pernikahan Dini Dalam Konteks Sosial Dan Budaya." *Empiricism Journal*, no. 1 (2025): 39–40. https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism/article/view/2725/1814.